

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan hidup berpasangan. Menikah dipandang sebagai ibadah yang suci, sebagai ikatan yang menghubungkan langsung dengan Allah SWT, disebut sebagai "mitsaq ghalidha."¹ Terbentuknya hubungan keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang yang ingin menjalani kehidupan pernikahan. Keluarga yang serasi adalah keluarga yang merasakan kebahagiaan baik secara fisik maupun emosional.² Namun, di era saat ini, fenomena perselingkuhan menjadi tren umum dalam kehidupan keluarga, menjadi sumber masalah dalam hubungan keluarga. Perselingkuhan, baik itu terjadi dalam aspek keuangan, pengambilan keputusan, aspek seksual, hubungan persahabatan, interaksi dengan orang tua, pekerjaan, dan lainnya, seringkali ditandai dengan perubahan perilaku seperti kecenderungan merahasiakan, sikap defensif, dan berbohong.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan yang harus dijalankan secara profesional dan mampu berjalan normal, damai, serta bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadaan yang damai dan tenteram.⁴ Peraturan yang melarang tindak pidana terhadap nyawa orang lain tertuang dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 “Bawa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini

¹ Jamal Ma“mur Asmani, “*Setitik Embun Syurga*”, (Jakarta: Mawardi, 2008), hlm. 13.

² Thalliwal, S. Y., Muli, C. V., Lubis, P. R. C., & Rizal, S, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara*”, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 7 No.2 (Desember 2022), hlm. 273-292.

³ Monty P. Satiadarma, “*Menyikapi Perselingkuhan*”, (Jakarta: Pustaka Populer, 2001), hlm. 10-11.

⁴ Putra, Y. W., Pakpahan, K., Panjaitan, L. F., & Manullang, A. H, “*Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia*”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3 No.2 (Desember 2020), hlm. 427-433.

merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental, karena tanpa hidup, hak-hak lain tidak dapat dinikmati.”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan-ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa orang, seperti yang dijelaskan dalam Buku II Bab ke-XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Fenomena perselingkuhan semakin menjadi sorotan media cetak dan elektronik, dianggap sebagai perilaku merusak yang berdampak negatif pada individu dan keluarga.⁵

Pasangan dari pelaku perselingkuhan sering kali mengalami perasaan sakit hati yang mendalam, karena merasa dikhianati dan ditinggalkan. Rasa sakit hati ini timbul dari luka pada kesatuan lembaga pernikahan atau hubungan interpersonal yang sebelumnya dianggap sebagai pelindung rasa aman. Dampak negatif secara emosional dan psikologis muncul dalam konteks perselingkuhan, mencerminkan perlunya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perselingkuhan dalam rumah tangga dan dampaknya pada kesejahteraan individu dan keluarga.⁶

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 350 K/PID/2011 yang menangani kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Putusan ini menyoroti perlunya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perselingkuhan, dampaknya pada kesejahteraan individu dan keluarga, serta tanggung jawab hukum yang terkait. Studi kasus ini melibatkan seorang terdakwa, Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, seorang karyawan PT. Telkom di Bandar Lampung, berusia 53 tahun.

Perkara ini bermula dari tuduhan bahwa terdakwa membujuk Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk membunuhistrinya, Hartati Saheh, karena hubungan mereka

⁵ P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, “*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*”, Cet Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁶ Monty P. Satiadarma, “*Menyikapi Perselingkuhan*”, (Jakarta: Pustaka Populer, 2001), hlm. 45.

kurang harmonis dan terdakwa diduga berselingkuh dengan wanita lain. Pada 22 Februari 2005, terdakwa memberi perintah kepada Kasyono untuk membunuh korban menggunakan palu besi. Setelah membunuh korban, Kasyono mengambil uang dari rumah korban sebesar Rp 1.500.000,- dan melarikan diri. Korban meninggal, dan hasil kejahatan digunakan terdakwa untuk membeli barang dan membiayai hidupnya.

Terdakwa diberat dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu pembunuhan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang menyebabkan matinya orang lain. Proses persidangan dilalui, dan putusan akhir dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Fokus penelitian juga melibatkan analisis dampak psikologis pada pasangan yang terlibat dalam perselingkuhan dan konsekuensi hukum sebagai akibat dari tindakan tersebut. Analisis putusan MA Nomor 350 K/PID/2011 diharapkan dapat menggali pemahaman lebih lanjut tentang tanggung jawab individu dalam menjaga stabilitas dan keamanan rumah tangga. Dengan demikian, latar belakang ini menjelaskan relevansi dan pentingnya analisis mendalam mengenai perselingkuhan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kehilangan nyawa, merujuk pada putusan MA Nomor 350 K/PID/2011 sebagai studi kasus yang memperkuat landasan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa?
2. Bagaimana kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh aparat hukum dalam upaya mereka mengatasi masalah dalam putusan tersebut?

3. Apa pertimbangan yang mempengaruhi putusan dalam perkara hukum Putusan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Peraturan Hukum Kasus Perselingkuhan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa
2. Menganalisis Kendala dan Kesulitan yang Dihadapi oleh Aparat Hukum
3. Menganalisis Pertimbangan dalam Pembuatan Putusan dalam Perkara Hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis yaitu suatu manfaat yang dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pendidikan pada umumnya juga untuk ilmu hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, warga serta pembangunan. Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya pemahaman dalam bidang hukum pidana, pernikahan, dan dampak psikologis perselingkuhan dalam konteks hukum di Indonesia. Analisis kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kehilangan nyawa, sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/PID/2011, memberikan kontribusi berharga terhadap literatur hukum. Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis untuk penelitian-penelitian selanjutnya, memperluas wawasan akademis dalam domain hukum yang kompleks ini.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan panduan berharga bagi aparat hukum, advokat, dan penyidik dalam menangani kasus-kasus serupa. Dengan

pemahaman mendalam tentang kendala dan kesulitan yang mungkin dihadapi, para praktisi hukum dapat mengoptimalkan upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada tingkat kebijakan, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi yang dapat diperbaiki atau disesuaikan untuk penanganan kasus perselingkuhan yang berdampak serius.

E. Keaslian Penelitian

| Nama | Universitas | Judul |
|-------------------------|--|--|
| Ijayanti | Institut Agama Islam Negeri Parepare | Analisis Fiqih Jināyah Terhadap Sanksi Pembunuhan Istri: Studi Putusan No. 152/Pid.B/2019/PN.Pol |
| Boying Hasibuan | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Kota Medan |
| Wildani Diana Wulandari | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon | Dampak Psikologi Perempuan Korban Perselingkuhan Serta Upaya Penangannya (Studi Kasus di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon) |
| Muzdhalifah | Institut Agama Islam Negeri Parepare | Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare) |
| Rukhmana | Universitas Islam Sultan Agung | Analisis Putusan Perceraian Faktor Krisis Akhlak Sebab Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 |
| Nurul Husna | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg |